



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125

Telepon (0370), 633035, Fax. 626954

Laman <http://www.fh.unram.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 1176 /UN18.F3/HK/2020

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan ujian proposal disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, perlu mengangkat pengujinya pada program studi dimaksud;
b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Nomor 044/UN18.D1/HK/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 hal Mohon Diterbitkan SK tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut maka perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2019/2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;
8. Keputusan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor 30/E/O/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Magister/Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram;
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram.

11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 3237/UN18/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor : 3283/UN18/HK/2018 tentang Pengelolaan Program Studi Magister Dan Doktor Di Lingkungan Universitas Mataram Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara sebagai Dosen Penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun Akademik 2019/2020, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Maret 2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM,




HIRSANUDDIN
NIP 1962123119880310114

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 1176 /UN18.F3/HK/2020
 TANGGAL 02 MARET 2020
 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI
 UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Nama Mahasiswa	Judul	Majelis Penguji Proposal	KET
Syamsudin Baharudin (I3B018010)	Rekonstruksi Pra Penuntutan dalam Mewujudkan Fungsi <i>Cheks And Balance</i> dalam Penggunaan Kewenangan Antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum	Prof. Dr. Amiruddin, SH, M.Hum	Promotor
		Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH	KoPromotor 1
		Dr. H. Lalu Parman, SH, M.Hum	KoPromotor II
		Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH, M.Hum	Penguji
		Dr. H. Hirsanuddin, SH, M.Hum	Penguji
		Dr. RR. Cahyowati, SH, MH	Penguji
		L.M. Hayyanul Haq, SH, LL.M, Ph.D	Penguji

Ditetapkan di Mataram
 DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MATARAM,



HIRSANUDDIN
 NIP 1962123119880310114



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MATARAM

FAKULTAS HUKUM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125

Telpon (0370) 633035, 621510 Fax. 626954

Email : unramfakultashukum@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal terima : 25/2²⁰

Nomor Urut Surat : 1040

Asal surat : Program Studi Doktor Ilmu FH Unram

P : Penting

Nomor Surat : 044/UM/8.D1/HM/2020

S : Segera

Tanggal Surat : 25/2²⁰

B : Biasa

Hal (kode) : Mohon Diterbitkan SK an : Syamsudin
Baharudin (B3018 10)

TANGGAL	KEPADA	ISI DENGAN ANGKA	DARI	PARAF
25/2 ²⁰	Yth. Dekan	1	UTV	
25/2 ²⁰	Yth. WDI	12	SK	
25/2 ²⁰	Yth. KAU	12	WDE	
27/2 2020	Yth. G. Alaband	12	UTV	
27/2-2020	Yth. Pak Sukriah	12	Kasub	

Petunjuk Untuk Kolom Isi :

1. Mohon Pertimbangan
2. Mohon Pendapat
3. Mohon Keputusan
4. Mohon Petunjuk
5. Untuk Maklum
6. Dibicarakan.
7. Mohon Mewakili
8. Teliti/Ikuti Perkembangan
9. Untuk Perhatian
10. Siapkan konsep
11. Siapkan laporan
12. Untuk diproses
13. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan
14. Gandakan
15. Edarkan
16. Arsip
17. Didata
18. Dipedomani

19. Diteruskan kepada ybs.

20. Diumumkan

21.

.....